

Nomor : 059/PM.00.02/K.KH-14/02/2024
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Tahapan Rekapitulasi**

Palangka Raya, 16 Februari 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Palangka Raya

di –

Tempat

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum

II. IMBAUAN

Dalam rangka upaya melakukan pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada Tahapan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kecamatan se-Kota Palangka Raya. Bawaslu Kota Palangka Raya mengimbau kepada KPU Kota Palangka Raya untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Tahapan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu KPU Kota Palangka Raya wajib berpedoman pada Prinsip Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabel, Efektif, Efesien, dan Aksesibel;
- b. Bahwa KPU Kota Palangka Raya melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Palangka Raya, agar bisa mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, pelaksanaan dimaksud meliputi penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi, pembagian tugas dan penyiapan sarana dan prasarana;
- c. Bahwa KPU wajib menjadwalkan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Se-Kota Palangka Raya dan menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan kepada Bawaslu Kota Palangka Raya;
- d. Bahwa dalam melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kota Palangka Raya dan Tingkat Kecamatan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. Bahwa saat KPU Kota Palangka Raya dan PPK melaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kota Palangka Raya dan tingkat Kecamatan dalam pelaksanaannya memperhatikan ketentuan dalam pasal **15 ayat (6) huruf b, e, f dan g** PKPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, untuk melakukan penyandingan dan Pencocokan data Rekapitulasi secara Manual yaitu C.Hasil.PPWP, C.Hasil-DPR, C.Hasil-DPD, C.Hasil-DPRD PROV, C.Hasil-DPRA, C.Hasil-DPRP, C.Hasil-DPRPB, C.Hasil-DPRPT, C.Hasil-DPRPS, C.Hasil-DPRPP atau C.Hasil-DPRPBD, dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA, atau C.Hasil-DPRK dengan data dan foto dalam Sirekap, serta mempersilahkan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dimaksud dengan data yang dimilikinya, dan melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan Formulir C.Hasil.PPWP, C.Hasil-DPR, C.Hasil-DPD, C.Hasil-DPRD PROV, C.Hasil-DPRA, C.Hasil-DPRP, C.Hasil-DPRPB, C.Hasil-DPRPT, C.Hasil-DPRPS, C.Hasil-DPRPP atau C.Hasil-DPRPBD, dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA, atau C.Hasil-DPRK;
- f. Bahwa KPU Kota Palangka Raya dalam persiapan tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Palangka Raya, wajib menerima kotak suara Pemilu tahun 2024 dalam kondisi tersegel untuk Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Kotak Suara Pemilu Anggota DPR, Kotak Suara Pemilu Anggota DPD, kotak suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Kotak Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dari seluruh PPK di wilayah kerjanya dan wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara;

- g. Bahwa KPU Kota Palangka Raya dapat memberikan akses penuh bagi Bawaslu Kota Palangka Raya untuk melaksanakan pengawasan melekat dan membangun komunikasi yang efektif selama proses pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kota Palangka Raya dan tingkat Kecamatan;
- h. Bahwa KPU Kota Palangka Raya wajib memastikan selama Proses Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kota Palangka Raya, diselenggarakan secara terbuka dan berkepastian Hukum agar terlaksananya Pemilu yang Transparan dan Akuntabel.

Ketua



Endrawati, SH., MH

Tembusan Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2. Arsip.